



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan guna menunjang kelancaran, ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kelestarian lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan pengaturan dan pemeriksaan terhadap kondisi teknis Kendaraan Bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan Pengujian, penilaian, pemeliharaan serta pengawasan operasional;
 - c. bahwa selubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362);

7. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Besar Urusan Pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang - undangan dan bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang;
- c. Walikota adalah Walikota Kupang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah DPRD Kota Kupang;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Kupang;
- f. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- g. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian atau pemeriksaan bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- h. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
- i. Pengujian ulang adalah pengujian terhadap kendaraan bermotor yang tidak lulus pengujian pada pelaksanaan pengujian berkala;
- ① Numpang uji adalah pengujian terhadap kendaraan bermotor daerah lain atas persetujuan Dinas Perhubungan dari Wilayah domisili kendaraan tersebut;
- ② Laki Jalan adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu pengoperasian di jalan;
- l. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi dan dipergunakan untuk angkutan umum;
- m. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan angkutan bagasi;
- n. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang umum maupun tidak umum;
- o. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain dari pada kendaraan yang dipergunakan untuk keperluan angkutan / khusus atau mengangkut barang khusus;
- p. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bobatnya ditumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- q. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan bermotor penariknya;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

- v. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi;
- w. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
- v. Tanda uji adalah bukti kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
- w. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
- x. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, ukuran, bentuk, karoseri, emisi gas buang, penggunaan gundungan dan penempelan kendaraan bermotor.

BAB II

KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menetapkan kelangkaan kendaraan bermotor tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pengujian berupa pengujian berkala atau pengujian ulang pada periode tertentu;
- (3) Pengujian tersebut pada ayat (2) pasal ini harus menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;
- (4) Pelaksanaan Pengujian tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini dilakukan oleh penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu pada Dinas Perhubungan Kota Kupang.

Pasal 3

- (1) Jenis kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori :
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kendaraan Khusus;
 - e. Kereta Gandengan;
 - f. Kereta tempelan;
 - g. Kendaraan Dinas Pemerintah.
- (2) Pengujian Kendaraan wajib uji adalah Kendaraan milik TNI / Polri Kendaraan baru sebagai barang dagangan dan kendaraan - kendaraan yang dalam keadaan rusak.

Pasal 4

- (1) Pengujian Berkala berikutnya dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menurjukan Surat - surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor wajib uji:

- (2) yang harus diajukan selambat - lambatya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku tanda lulus uji berkala;
- (3) Penetapan Kelengkapan Surat - surat dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- (4) Pelaksanaan Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib dilaksanakan selambat - lambatya 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa berlaku tanda uji (pening);
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditolak apabila persyaratan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak dipenuhi;
- (6) Penolakan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berupa bukti - bukti tanda lulus uji dan tanda uji yang berlaku 6 (enam) bulan dan dicantumkan pada samping kendaraan;
- (2) Apabila Kendaraan Bermotor tidak Lulus Uji, Perugas Penguji Wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik kendaraan wajib uji tentang :

- a. Perbaikan - perbaikan yang harus dilakukan ;
- b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

- (3) Pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, tidak diperlakukan sebagai permohonan baru dan tidak dikenakan lagi biaya pengujian;
- (4) Apabila hasil uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberikan kesempatan uji kembali dan uji berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 6

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui Keputusan Penguji sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang ;
- (2) Setelah Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan mengenai diterima atau tidaknya permohonan keberatan tersebut;
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan Uji ulang dan tidak lagi dikenakan biaya Uji;
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah diuji ulang sebagaimana pada ayat (3) pasal ini dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang tidak lagi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 7

- (1) Apabila kendaraan bermotor tidak dapat diuji berkala pada saat masa berlaku uji berakhir pemilik atau pemegang kendaraan wajib mengajukan permohonan masa berlaku tanda uji;
- (2) Apabila terdapat perubahan - perubahan spesifikasi teknis dan/atau data pemilik dan/atau wilayah operasi kendaraan, pemilik atau pemegang kendaraan wajib mengajukan permohonan tanda bukti lulus uji dan membawa kendaraan untuk diuji perubahan;
- (3) Apabila tanda bukti lulus uji hilang, pemilik atau pemegang kendaraan wajib mengajukan permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dengan membawa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat dan membawa kendaraan wajib untuk diuji perubahan;
- (4) Dalam jangka waktu 24 jam setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) pasal ini diterima, bukti perpanjangan, perubahan atau penggantian sudah harus diberikan kepada pemohon.

Pasal 8

- (1) Apabila kendaraan bermotor dalam keadaan rusak maka pemilik / pemegang kendaraan bermotor wajib melaporkean kepada Dinas Perhubungan Kota Kupang;
- (2) Dalam jangka waktu 24 jam setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang wajib menunjuk penguji untuk melakukan Pemeriksaan / Penelitian terhadap kerusakan kendaraan bermotor dimaksud dan menerbitkan Surat Keterangan kerusakan kendaraan kepada pemilik / pemegang kendaraan bermotor dengan tembusan kepada instansi terkait.

BAB III

PERUBAHAN BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami perubahan bentuk atau perubahan bahan spesifikasi teknis harus memperoleh izin dari Dinas Perhubungan Kota Kupang;
- (2) Permohonan perubahan bentuk atau spesifikasi teknis seperti pada ayat (1) pasal ini harus diajukan sebelum kendaraan tersebut diubah bentuk atau spesifikasi teknisnya;
- (3) Permohonan perubahan bentuk atau perubahan spesifikasi teknis dapat ditolak apabila perubahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan dan dapat mengganggu keselamatan kendaraan;
- (4) Kendaraan bermotor yang telah mengalami perubahan bentuk atau spesifikasi teknis, harus diadakan pengujian kembali.

Pasal 10

- (1) Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta di lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia
- (2) Hasil uji berkala kendaraan harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11

Fasilitas dan peralatan harus dipelihara/diurus dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian yang ada selalu dalam kondisi layak dan siap dipakai.

BAB IV

KOMPONEN KENDARAAN WAJIB UJI YANG DIUJI

Pasal 12

- a. Rangka landasan;
- b. Motor penggerak;
- c. Sistem pembuangan (emisi gas buang);
- d. Penerus daya;
- e. Sistem roda;
- f. Sistem suspensi yaitu penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap jalan;
- g. Alat kemudi;
- h. Sistem rem;
- i. Lampu - lampu dan alat pemantul cahaya;
- j. Komponen pendukung yang terdiri dari pengukur kecepatan, kaca spion, penghapus kaca, klakson, sabuk keselamatan, sepakber dan bumper;
- k. Badan kendaraan;
- l. Peralatan dan perlengkapan kendaraan (dongkrak, alat pembuka ban, ban cadangan, segi tiga pengaman, PJK dan helm bagi kendaraan bermotor roda dua dan empat yang tidak dilengkapi dengan rumah - rumah);
- m. Persyaratan tambahan untuk mobil bus;
- n. Persyaratan tambahan khusus untuk mobil bus sekolah;
- o. Persyaratan tambahan khusus untuk mobil barang;
- p. Persyaratan tambahan untuk rangkaian kendaraan kereta gandengan dan kereta tempelan;
- q. Ukuran dan muatan kendaraan bermotor.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengujian untuk setiap komponen kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi;
- (2) Dengan nama retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor dipungut retribusi atas setiap pelayanan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- (3) Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksudkan pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah ini dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 14

- (1) Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi / badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor wajib uji;
- (2) Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi / badan hukum yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Golongan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 16

Retribusi pengujian berkala Kendaraan Bermotor Wajib Uji terdapat di Wilayah / Daerah Kendaraan Bermotor dipungut di Wilayah / Daerah Kendaraan

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat Penggunaan Jasa Pengujian berkala Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan pemeriksaan terhadap jenis, berat kendaraan, jangka waktu pemeriksaan dan frekuensi penggunaan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 18

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya pemeliharaan, perawatan, penyusunan peralatan pengujian kendaraan bermotor, biaya pembinaan dan pengawasan, biaya penyisipan Surat Tanda uji Kendaraan, Plat Uji, Perlengkapan Plat uji, Kartu kontrol, Biaya pencetakan formulir, kemampuan masyarakat, aspek kaidah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Sasaran yang akan dicapai yakni tercapainya pelayanan yang memadai bagi wajib retribusi yang menggunakan/nikmati jasa pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 19

- (1) Setiap pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dikenakan retribusi;
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengujian berkala pertama kali dan / atau pengujian berkala perubahan bentuk:
 - Mobil bus, mobil barang, traktor head, kendaraan khusus tersebut pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap kendaraan;
 - Mobil penumpang umum tersebut pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan;
 - Kereta gendongan dan / atau kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kendaraan;
 - b. Perpanjangan masa berlaku tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebesar:
 - Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan untuk mobil bus, mobil barang, traktor head/kendaraan khusus;
 - Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan untuk mobil penumpang umum;
 - Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kereta gendongan dan / atau kereta tempelan;
 - c. Pengujian berkala kedua atau berikutnya sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebesar:
 - Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap kendaraan untuk mobil bus, mobil barang, traktor head/kendaraan khusus;
 - Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap kendaraan untuk mobil penumpang umum;
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kereta gendongan dan/atau kereta tempelan;
- (3) Kendaraan wajib uji yang akan dimutasi ke daerah lain dan telah habis masa berlaku tanda bukti lulus uji, wajib melakukan pengujian berkala terlebih dahulu dan dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b dan/atau butir c pasal ini;
- (4) Kendaraan numpang uji di luar daerah domisilinya dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c pasal ini;
- (5) Biaya penggantian bukti lulus uji yang rusak, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap buku uji dan/atau sepasang tanda uji;
- (6) Biaya penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap buku uji dan/atau sepasang tanda uji dengan melampirkan keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia setempat;
- (7) Biaya pengujian berkala untuk kendaraan yang dilaporkan rusak dan/atau untuk pengadaan baru dan/atau penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar:
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kendaraan roda (6) enam atau lebih;
 - Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap kendaraan roda 4 (empat);
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan roda 2 (dua).

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Wajib Retribusi tertentu sesuai pasal 16 Peraturan Daerah ini yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tertunggak yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

Setiap pemilik/pemegang kendaraan wajib uji yang melanggar ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, 4, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan/penundaan pemberian tanda bukti lulus uji berkala.

BAB XI

MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 22

Masa retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau pada saat mengajukan permohonan perubahan bentuk dan/atau nomor uji dan/atau mutasi uji.

Pasal 23

Surat Retribusi terutang adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang sesuai pasal 28 Peraturan Daerah ini yang ditetapkan berdasarkan SKRD.

Pasal 24

Surat Pemberitahuan Terutang adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang berdasarkan STRD.

BAB XII

CARA PENETAPAN

Pasal 25

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang untuk dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIII

CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerapkan SIRD;

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota;

BAB XIV

CARA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang tertunggak;
- (3) Surat Teguran / Penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

Pasal 31

Bagi instansi pemungut diberikan uang perangsang setinggi - tingginya sebesar 5 % (lima persen) dari hasil pemungutan yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 32

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

B A B X V

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 33

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

B A B X V I

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN / PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan SIRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya ;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar ;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan SIRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;

- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD dan STRD ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD ;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran ;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVIII

PENGEMBALLAN KELEBIHAN

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya .

Pasal 37

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 33, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1(satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;

Pasal 38

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

KADALUWARSA

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (tahun) tahun terhitung sejak saat terhitung retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang kurang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan tersebut terjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. memeriksa keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dukungan yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e ayat (2) pasal ini ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 / tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43

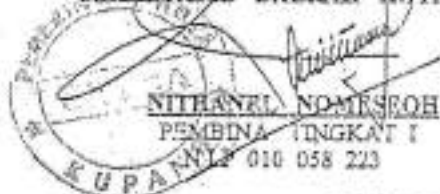
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 4 Desember 2000



Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2000 NOMOR : 18 SERI 0

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e ayat (2) pasal ini ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 / tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 4 Desember 2000



Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2000 NOMOR : 18 SERI 0

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR: 18 TAHUN 2000
TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

1. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang bertentangan dan / atau tidak sesuai dengan Undang - undang ini, dilakukan penyesuaian. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintahan Daerah TK I dan Daerah TK II. Ketentuan tentang Pelayanan dan Retribusi Daerah perlu di tata kembali, agar Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah dapat di pungut dan dikelola secara lebih intensif, untuk lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, finansial, serasi dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan kemajuan Perundang-undangan tersebut diatas maka pertimbangan usaha jasa di bidang transportasi baik dengan memiliki perusahaan baru maupun perusahaan lama yang telah mengembangkan jenis usahanya, telah mendorong pula permintaan jasa transportasi bukan saja dalam jumlah tetapi juga dalam hal pemeliharaan kendaraan bermotor oleh Pengusaha maupun user pelayannya.

Kesemuanya ini merupakan tantangan yang harus kita antisipasi secara efektif terlebih dalam menghadapi proyeksi transportasi tahun mendatang diperkirakan naik lebih dari 9,5 % perlu diantisipasi dengan perencanaan penyediaan armada angkutan yang menuntut persyaratan terciptanya keseimbangan penawaran dan permintaan jasa dan terus diciptakan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dan termasuk juga peningkatan keselamatan melalui Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Oleh karenanya perlu menata kembali peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kegiatan Dinas Perhubungan dalam mendukung perkembangan otonomi daerah dengan menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur Retribusi Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah disamping itu untuk mempermudah masyarakat memahami dan memahani Peraturan Daerah sehingga pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memahani kewajiban Retribusi Daerah.

Dengan demikian maka perlu menetapkan ketentuan mengenai Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah.

Konsiderans

Menimbang :

Butir b : Untuk mewujudkan Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka Kewajiban Pemerintah adalah melakukan Pembinaan, Pengujian, Pelatihan serta Pengawasan Operasional.

Kewajiban Pemilik / Pengusaha Angkutan adalah memelihara / merawat Kendaraan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, ukuran, bentuk, karoseri, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
- Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan serta mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu diperasikan di jalan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Peralatan pengujian yang tersedia berupa peralatan pengujian dasar, peralatan pengujian keliling dan peralatan pengujian manual
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor termasuk Kendaraan Dinas / Pemerlombongan
- Ayat (2) : Kendaraan yang dalam keadaan rusak adalah kendaraan wajib uji yang tidak dipersekitum / diusahakan berturut - turut selama 6 (enam) bulan dan dilaporkan oleh pemilik / pemegang kendaraan tersebut kepada instansi yang berwenang.
- Pasal 4 s/d 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (3) : Kepolisian Republik Indonesia serendah - rendahnya setingkat sektor.
- Pasal 8 s/d 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Kendaraan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendalik / kekuasaan wajib retribusi, karena wajib retribusi sakit atau terkena rusibah bencana alam
- Pasal 32 s/d 43 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR : 74